



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Kornelius bin Muh. Said, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Nurliani binti M. Saleh, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jual-jualan, bertempat tinggal di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 2018/09/12 dengan register perkara Nomor 231/Pdt.P/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Maret 2016 di Dusun Tanjung Sungkai, Desa Lontar, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan wali nikah adalah saudara kandung

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2018/PA.Mj



Pemohon II bernama Surkawi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Tanjung Sungkai, bernama Abdul Rais, dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hartono dan Basran;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Kornelius bin Muh. Said** dengan Pemohon II, **Nurliani binti M. Saleh** yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2016 di Dusun Tanjung Sungkai, Desa Lontar, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 17 September 2018 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605021701080179 tanggal 27 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Alwan bin Misbahuddin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tappa Banua, Desa Bonde, Kecamatan Pambaong, Kabupaten Majene, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Tanjung Sungkai, Desa Lontar, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 04 Maret 2016;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Surkawi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Tanjung Sungkai, bernama Abdul Rais;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hartono dan Basran;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **Mas'ud bin Anwar**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Soppeng Jawa, Desa Bonde, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Dusun Tanjung Sungkai, Desa Lontar, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 04 Maret 2016;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah saudara kandung Pemohon II bernama Surkawi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Tanjung Sungkai, bernama Abdul Rais;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Hartono dan Basran;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2018/PA.Mj



Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 04 Maret 2016 di Dusun Tanjung Sungkai, Desa Lontar, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Surkawi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Hartono dan Basran, saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan adanya satu keluarga dimana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, dan tidak ditemukan sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Alwan bin Misbahuddin dan Mas'ud bin

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2018/PA.Mj



Anwar, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 3, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 04 Maret 2016 di Dusun Tanjung Sungkai, Desa Lontar, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Surkawi, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Dusun Tanjung Sungkai bernama Abdul Rais, dengan maskawin berupa emas seberat 3 gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hartono dan Basran;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2018/PA.Mj



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 04 Maret 2016 di Dusun Tanjung Sungkai, Desa Lontar, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Majene saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2018/PA.Mj



Agung, Nomor 95/KMA/HK.05/09/2018, tertanggal 17 September 2018, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Kornelius bin Muh. Said, dengan Pemohon II, Nurliani binti M. Saleh, yang dilaksanakan pada tanggal 04 Maret 2016 di Dusun Tanjung Sungkai, Desa Lontar, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriah oleh Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Majene, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dra. Rosdiana sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Dra. Rosdiana

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2018/PA.Mj



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Rosdiana

